



Agrivina Arundaya<sup>1</sup>  
 Cholidi Zainuddin<sup>2</sup>  
 Ardiyan Saptawan<sup>3</sup>

## PERAN OMBUDSMAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS IZIN LOKASI PERKEBUNAN SAWIT PT. PINAGO UTAMA, TBK DI MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN

### Abstrak

Lahirnya Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu upaya dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Pelayanan terhadap perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia juga tidak luput dari ruang lingkup pelayanan Ombudsman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif deskriptif. Normatif deskriptif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dengan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga mengakibatkan pertentangan terhadap sebagian izin lokasi perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk. Hal ini membuat pihak PT. pinago Utama, Tbk membuat laporan kepada Ombudsmen Republik Indonesia. Menanggapi hal ini, Ombudsmen melakukan serangkaian pemeriksaan dan investigasi dan menyatakan bahwa telah terjadi tindakan pengabaian kewajiban hukum dalam penerbitan Keputusan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutnan mengeluarkan surat keputusan baru dalam rangka mengembalikan lahan PT. Pinago Utama, Tbk dari Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan.

**Kata Kunci:** Ombudsmen, Kepastian Hukum, Izin Lokasi Perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk

### Abstract

The birth of the Ombudsman of the Republic of Indonesia is one of the efforts to supervise the implementation of public services organised by State Administrators and Governments both central and regional including those organised by State-Owned Enterprises and Private bodies or individuals assigned the task of organising certain public services. Services to plantation companies in Indonesia also do not escape the scope of Ombudsman services. The method used in this research is the descriptive normative. Normative descriptive, which is a legal research conducted by describing the data found in the field by analysing it to get a correct and accurate conclusion. The conclusion of this research is that there are allegations of maladministration by the Ministry of Environment and Forestry resulting in conflict with some of PT Pinago Utama, Tbk's plantation location permits. This made PT Pinago Utama, Tbk make a report to the Ombudsmen of the Republic of Indonesia. In response to this, the Ombudsmen conducted a series of examinations and investigations and stated that there had been an act of neglect of legal obligations in the issuance of the Decree by the Minister of Environment and Forestry. so that the Ministry of Environment and Forestry issued a new decree in order to restore the land of PT Pinago Utama, Tbk from Forest Area to Non-Forest Area.

**Keywords:** Ombudsmen, Legal Certainty, Plantation Location Permit of PT. Pinago Utama, Tbk

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah

<sup>3</sup> Universitas Sriwijaya

email: agrivinaarundaya13@gmail.com, cholidi\_uin@radenfatah.ac.id, ardiyansaptawan@fisip.unsri.ac.id

## PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung makna bahwa segala tatanan dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara tentu harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Hukum menjadi alat yang sangat di perlukan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban dan keamanan kepada semua lapisan masyarakat. Kesadaran dan pemahaman hukum menjadi bekal yang sangat mendasar terhadap masyarakat pada negara hukum, karena hal tersebut menjadi langkah dasar bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dan berjalan dengan baik. Berbagai produk hukum dan lembaga-lembaga telah di rancang. disahkan, dibentuk dan di berlakukan di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan didirikannya lembaga Ombudsman sebagai bentuk upaya penegakkan hukum dan pengawasan terhadap pelayanan publik masyarakat di Indonesia.

Lahirnya lembaga Ombudsman pun menjadi lembaga yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat. Kenapa tidak, sebelum adanya Ombudsman pengaduan pelayanan publik hanya dapat disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya pun sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan sehingga perlindungan terhadap masyarakat bernar-benar belum memadai. Selain itu pengaduan pelayanan publik juga dapat di lakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun sangat disayangkan proses di pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, dan biaya yang dikeluarkan cukup banyak selama proses pengadilan.

Dorongan untuk membentuk lembaga Ombudsman di Indonesia semakin meningkat setelah berakhirnya pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibi sudah ada rintisan untuk memikirkan mengenai berdirinya lembaga Ombudsman di Indoneisa. Hal ini merupakan desakan dari masyarakat yang menuntut agar dibentuknya lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan-tindakan pejabat yang dirasa merugikan, apalagi pada saat itu kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dirasa sangat kurang.

Galang Asmara menyatakan dalam tulisannya yang dimana isinya mengutip pendapat dari Roy Gregory dalam kamus Bahasa Swedia yang memaknai arti Ombudsman yakni *authorised representative, deputyagents, atau proxy*. Menurut Roy Gregory, istilah ini merujuk kepada seseorang yang bekerja atas nama orang lain guna untuk menyelesaikan masalah antara orang-orang yang terkait dengan penguasa atau lembaga supremasi lainnya.

Apabila berbicara mengenai konsep pemisahan negara yakni "*Trias Politica*", maka tentunya tidak akan pernah ada jalan tengah mengenai kedudukan Ombudsman Republik Indonesia atau lazim dengan sebutan Lembaga Independen karena lembaga tersebut tidak memiliki fleksibilitas dan fungsi yang jelas di ketiganya ialah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ombudsman Republik Indonesia sebagai badan ekstra konstitusional yang didirikan di luar konstitusi Indonesia artinya Lembaga ini tidak tercantum di dalam Undang-undang dasar melainkan akrab dengan sebutan lembaga tambahan yang bersifat pelengkap dan eksistensinya bersifat opsional yakni ada atau tidaknya, tidak mempengaruhi negara dalam memenuhi kewajibannya sebagai negara.

Tercapainya pelayanan publik yang terbaik dan berkualitas sangat diharapkan oleh seluruh lapisan penduduk di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dimana peran Ombudsman selaku badan pengawas dalam mengawal suatu kualitas pelayanan publik, didalamnya menyinggung bahwasannya Ombudsman dituntut untuk mampu menciptakan pelayanan terhadap publik yang berdaya guna, efisien serta dapat mengaras jangkauan yang telah diatur oleh konstitusi guna terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat di tanah air Indonesia."

Pelayanan terhadap perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia juga tidak luput dari ruang lingkup pelayanan Ombudsman. PT. Pinago Utama, Tbk telah mendapatkan izin lokasi perkebunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 03/IL/KP-MUBA/1995 tanggal 20 Juni 1995 dan perpanjangan Izin Lokasi Nomor 16/SK-ILP/1996 tanggal 23 Desember 1996. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 3566/KWL-6/1997 juga telah melakukan identifikasi dan menyatakan

bahwa areal yang digunakan PT. Pinago Utama, Tbk berada dalam Areal Penggunaan Lain/ bukan kawasan Hutan, dalam rangka proses pemberian HGU an. PT. Pinago Utama, Tbk.

Kemudian dalam penerbitan SK.822/Menhut-II/2013 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa terdapat adanya lahan PT. Pinago Utama, Tbk yang merupakan bagian dari kawasan Hutan. Hal ini menjadi dasar pengaduan pihak PT. Pinago Utama, Tbk kepada lembaga Ombudsman untuk dapat memberikan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan atas dikeluarkannya SK.822/ Menhut-II/ 2013.

Dalam hal ini Ombudsman mengambil peran sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terhadap publik, termasuk kepada perusahaan perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk dengan menyurati kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk kewenangannya dalam memberikan kepastian hukum terhadap izin lokasi perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk.

Apakah lembaga Ombudsman mampu memberikan kepastian hukum bagi perusahaan perkebunan atas izin lokasi PT. Pinago Utama, Tbk melalui pelaksanaan kewenangannya menyelesaikan public complaint atas keputusan yang dilakukan aparat pemerintah dengan kewenangan bebas yang dimilikinya. Untuk menjawab pertanyaan itu maka diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai konsep public complaints itu sendiri dan bagaimana pelaksanaan kewenangan dari Ombudsman dalam upaya kepastian hukum atas tindakan kekeliruan dalam menunjuk kawasan hutan yang di lakukan Pemerintah yang mengakibatkan sebagian izin lokasi areal perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk menjadi didalam kawasan hutan produksi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif. Data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang telah diperoleh akan diolah secara deskriptif kualitatif dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dari data yang telah diperoleh di lapangan untuk menghasilkan jawaban serta kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Terjadinya Pertentangan Surat Keputusan Terhadap Izin Lokasi PT. Pinago Utama, Tbk.**

Kajian permasalahan areal PT. Pinago Utama dalam Kawasan Hutan: PT. Pinago Utama mendapatkan Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03/IL/KP-MUBA/1995 tanggal 20 Juni 1995 dan perpanjangan Izin Lokasi Nomor 16/SK-ILP/1996 tanggal 23 Desember 1996 seluas ±7.800 ha. Lokasi IUP PT. Pinago Utama merupakan Areal Penggunaan Lain berdasarkan Peta lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan (TGHK) di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Selatan.

Berdasarkan RTRWP Provinsi Sumatera Selatan (PERDA Nomor 5 Tahun 1994) bahwa fungsi lokus yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya. Pada Tahun 1996 dilaksanakan penataan batas Kawasan Hutan yang mengakibatkan APL dengan izin lokasi PT. Pinago Utama menjadi kawasan HP. Pada tahun 1996 diadakan rapat di Kanwil Departemen Kehutanan Sumatera Selatan yang intinya menindaklanjuti rapat PTB Kabupaten Musi Banyuasin Kawasan HP Meranti tahun 1995 yang menyatakan akan dilaksanakan penataan batas terhadap areal PT. Pinago Utama yang berbatasan dengan areal PT. Pakerin. Terhadap batas persekutuan antara PT. Pinago Utama dan PT. Pakerin (yang juga merupakan batas kawasan hutan), Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui surat nomor 1653/Kwl-6/1996 tanggal 13 Agustus 1996 mengajukan rencana biaya pelaksanaan batas persekutuan kedua perusahaan sekaligus merupakan batas luar kawasan hutan, yang pembiayaannya menjadi tanggungan kedua perusahaan. Namun pelaksanaan tata batas persekutuan tersebut belum terealisasi sampai dengan saat ini.

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Sumatera Selatan dimana Izin Lokasi PT. Pinago Utama tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 660/ KPTS/I/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Pembentukan Tim terpadu pertimbangan pencadangan tanah dalam rangka permohonan pelepasan kawasan hutan dan izin pinjam pakai untuk pengembangan usaha pertanian dan usaha strategis lainnya. Dari hasil pengecekan lapangan (yang tertuang dalam Berita Acara tertanggal 19 Mei 2006) Tim Terpadu tersebut menyimpulkan bahwa :

1. Setelah dilakukan plotting peta di lapangan dan identifikasi oleh kantor wilayah departemen kehutanan provinsi Sumatera Selatan merujuk surat tanggal 23 Desember 1997no. 3566/KWL-6/1997 pada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Sumatera Selatan tahun 1986, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Selatan (RTRW) tahun 1994 dengan peta GS (Gambar Situasi) nomor 26/1997 dan 27/1997 serta surat kepala kantor Pertanahan Kabupaten Musi banyuasin No. 03/SK-IL/KP/Muba/1995 tanggal 20 Juni 1995 dinyatakan bahwa keseluruhan areal perkebunan dan izin lokasi PT. Pinago Utama merupakan Areal penggunaan lain (APL).
2. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. 76 tahun 2001 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi Sumatera Selatan dimana areal seluas 7.800 Ha, seluas ±3.900ha dinyatakan sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) dan seluas ±85 Ha merupakan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dinyatakan sebagai kawasan hutan yang belum ditata batas secara definitif.
3. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, Tim Terpadu propinsi dan Kabupaten menyarankan agar batas kawasan hutan sesuai SK Menteri kehutanan RI No. 76 tahun 2001 dikembalikan sesuai dengan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada saat pelaksanaan tata batas kawasan hutan yang definitif.

Atas dasar Berita Acara Tim Terpadu tersebut, Gubernur Sumatera Selatan melalui surat nomor 593/5130/1/2006 tanggal 28 Nopember 2006 meminta agar Menteri Kehutanan RI merevisi fungsi sebagian kawasan HP Meranti MUBA dan menata batas luar kawasan hutan yang berbatasan dengan APL yang telah diberikan izin lokasi an. PT. Pinago Utama.

Pada rapat tanggal 26 Oktober 2009 diadakan rapat pembahasan permasalahan Ijin Lokasi PT.Pinago Utama yang dilaksanakan di Kantor Direktorat pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi dengan hasil (dituangkan dalam Notulen Rapat) sebagai berikut;

- a. Terdapat berbagai data, peta dan informasi terkait status dan fungsi areal perkebunan PT. Pinago Utama di Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak sinkron satu sama lain yang dapat mengakibatkan ketidakpastian usaha bagi investor.
- b. Mengingat permasalahan tersebut di atas tidak dapat diselesaikan dengan berbagai peraturan yang ada, maka peserta rapat sepakat agar permasalahan areal perkebunan PT. Pinago Utama diselesaikan melalui mekanisme revisi RTRWP Sumatera Selatan.

Sesuai yang diamanatkan dalam hasil rapat tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memasukkan lokasi tersebut dalam Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan dalam rangka Review Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor; 522/1297/ Bappeda/2011 tanggal 2 Mei 2011.

Berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu (yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan), lokasi tersebut direkomendasikan diubah menjadi bukan kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain) seluas 4.487,86 ha. Hasil kajian Tim Terpadu tersebut diserahkan kepada Menteri Kehutanan.

Menteri Kehutanan menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.822/ Menhut- I/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 210.559 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 44.299 Ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 41.191 Ha

Dari kajian Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.822/ Menhut-II/2013 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari rekomendasi Tim Terpadu terhadap perubahan dari kawasan hutan menjadi APL seluas 4.487,86 ha yang diputuskan Menhut menjadi APL seluas 3.400 Ha dan yang tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan seluas +1.000 ha.

Pada rapat tanggal 25 Juli 2017 diadakan rapat pembahasan permohonan pelepasan kawasan hutan an. PT. Pinago Utama di ruang rapat Direktorat pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan dengan kesimpulan

(dituangkan dalam Notulen Rapat) agar penyelesaian pelepasan kawasan hutan an. PT. Pinago Utama diproses melalui mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan.

a) Permasalahan:

Departemen Kehutanan RI melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat Nomor 3566/KWL-6/1997 tanggal 23 Desember 1997 menyatakan bahwa areal seluas ± 8.197 Ha berada dalam Areal Penggunaan Lain / bukan kawasan hutan dalam rangka proses pemberian HGU an PT Pinago Utama, namun surat ini tidak dapat dipergunakan dalam proses sertifikasi areal perkebunan PT. Pinago Utama.

Dalam penerbitan SK.822/Menhut-II/2013, Menteri Kehutanan RI tidak mempedomani rekomendasi Tim Terpadu untuk mengeluarkan areal seluas 4.487,86 ha, dan hanya mengeluarkan areal seluas 3.400 Ha sehingga masih terdapat areal kebun PT. Pinago Utama seluas 1.000Ha yang berada dalam kawasan hutan.

PT. Pinago Utama tidak dapat melakukan pembangunan dan sertifikasi perkebunan kelapa sawit dimaksud karena sebagian areal perkebunan PT. Pinago Utama berada dalam kawasan hutan sesuai dengan SK.822/Menhut-II/2013 o j SK.866/ Menhut- II/2014 joSK.454/MenLHK/Setjen/PLA.2 /6/2016.

Direktorat pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, (sebagaimana tercantum dalam Notulen rapat tanggal 25 Juli 2017) menyarankan agar penyelesaian masalah areal dimaksud melalui pelepasan kawasan hutan melalui mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan. Dimana dalam mekanisme ini memerlukan waktu yang relative lebih lama serta pihak PT. Pinago Utama harus menyediakan areal pengganti seluas areal yang dilepaskan dari kawasan hutan.

PT. Pinago Utama mensinyalir telah terjadi maladministrasi dalam menunjuk kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 serta Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/Menhut-LI/2013 jo SK.866/Menhut-II/2014 jo SK.454/MenLHK/Setjen/ PLA.2 /6/2016.

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari pada tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perorangan.

Mengenai permasalahan atas izin lokasi PT. Pinago Utama, Tbk, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam penunjukan kawasan hutan (Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 yang diikuti dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/ Menhut-II/2013 jo SK.866 / Menhut- II/2014 jo SK.454/MenLHK/Setjen/ PLA.2 /6/2016 ) yang mengakibatkan sebagian izin lokasi areal perkebunan kelapa an. PT. Pinago Utama menjadi berada didalam Kawasan Hutan Produksi, sehingga dipandang perlu mengeluarkan areal dimaksud dari kawasan hutan.

### **Peran Ombudsman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Izin Lokasi Perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk.**

Menurut istilah hukum Ombudsman adalah lembaga yang secara independen berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan.

Ombudsman adalah lembaga yang berperan dalam mengawasi tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Peran ombudsman dalam memberikan kepastian hukum atas izin lokasi perkebunan sangat penting karena dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau ketidakadilan dalam proses perizinan. Berikut adalah penjelasan panjang tentang peran ombudsman dalam hal ini:

Pengawasan Proses Perizinan: Ombudsman memantau dan mengawasi proses pemberian izin lokasi perkebunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait. Mereka memeriksa apakah prosedur yang telah ditetapkan telah diikuti dengan benar, termasuk persyaratan teknis, lingkungan, dan sosial.

**Penegakan Hukum dan Kepatuhan:** Ombudsman berfungsi sebagai pengawal kepatuhan terhadap hukum. Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses perizinan, mereka dapat mengambil tindakan hukum atau memberikan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan untuk memperbaiki masalah tersebut.

**Penanganan Keluhan:** Ombudsman menerima keluhan dari masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemberian izin lokasi perkebunan. Mereka menyediakan wadah bagi individu atau kelompok untuk menyampaikan masalah mereka terkait perizinan dan kemudian menginvestigasi keluhan tersebut.

**Transparansi dan Akuntabilitas:** Ombudsman mendorong transparansi dalam proses perizinan dengan memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk masyarakat. Mereka juga memastikan bahwa instansi yang terlibat dalam perizinan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

**Rekomendasi dan Advokasi:** Setelah melakukan penyelidikan, ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah untuk memperbaiki proses perizinan yang bermasalah. Ini bisa mencakup perubahan dalam regulasi atau prosedur perizinan, serta tindakan korektif lainnya.

**Pemberian Kepastian Hukum:** Melalui pengawasan dan tindakan mereka, ombudsman membantu memastikan bahwa proses perizinan lokasi perkebunan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pemohon izin, pemilik perkebunan, dan masyarakat yang terkena dampak.

**Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat:** Peran ombudsman dalam memberikan kepastian hukum juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga perizinan. Masyarakat akan merasa bahwa ada lembaga independen yang mengawasi proses perizinan dan melindungi hak-hak mereka.

Secara keseluruhan, peran ombudsman dalam memberikan kepastian hukum atas izin lokasi perkebunan adalah menjaga agar proses perizinan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, mengidentifikasi serta mengatasi pelanggaran, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Dengan demikian, mereka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi hak-hak masyarakat.

Sepanjang tahun 2022, Ombudsman Republik Indonesia mengklaim bahwa tidak kurang dari 22.000 kasus pelayanan publik sudah ditangani. Berdasarkan data dari laporan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja ombudsman Tahun 2022 dilakukan pada bulan September s.d. November 2022. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 452 orang di Pusat dan 34 Perwakilan Ombudsman RI. Responden yang memenuhi kriteria pernah menyampaikan laporan/pengaduan ke Ombudsman adalah 416 orang. Nilai SKM tahun 2022 adalah 3,19 menggambarkan bahwa Layanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah "Baik". Unsur pelayanan yang dinilai sangat baik adalah: biaya/tarif pelayanan. Unsur pelayanan yang dinilai baik adalah: kejelasan informasi tentang persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur dalam menyampaikan laporan perilaku pelaksanaan sarana dan prasarana pelayanan serta ketersediaan penanganan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan. Sedangkan unsur pelayanan yang dinilai kurang baik adalah: waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana.

Menindaklanjuti permasalahan atas izin lokasi PT. Pinago Utama, Tbk, PT. Pinago Utama, Tbk menyurati Ombudsman Republik atas dugaan terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penerbitan Keputusan Menteri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT. Pinago Utama, Tbk merasa keberatan terhadap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.454/menlhk/setjend/ PLA.2/6/2016 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan, dimana sebagian areal PT. Pinago Utama, Tbk merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap. Yang seharusnya kawasan Hutan tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain yang dapat digunakan pihak PT. Pinago Utama, Tbk sebagai wilayah perkebunan.

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, bahwa status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada

tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masih mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara.<sup>4</sup> Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sedangkan fungsi hutan dibagi atas tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produktif.

#### 1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur Hutan konservasi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419). Hutan konservasi terdiri dari :

- a. Kawasan suaka alam
- b. Kawasan Pelestarian Alam Yang dimaksudkan dengan Kawasan suaka alam adalah: kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA terdiri dari:

#### 2. Cagar alam dan Suaka margasatwa.

Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaannya alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Yang di maksudkan dengan Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari :

Taman Nasional adalah: kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

#### 3. Hutan Lindung

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah “Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”.<sup>5</sup>

Hutan lindung dikelola oleh negara untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam yang ada didalamnya dan masyarakat terlibat didalamnya untuk mengawasi hutan yang ada.

Tata Cara Penetapan Hutan Lindung adalah “Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya”. Hutan lindung atau protection forest merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi- fungsi ekologisnya, terutama yang menyangkut tata air serta

kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada disekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas Menurut PP No. 44 Tahun 2004, sebuah hutan bisa dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah skor seratus tujuh puluh lima atau lebih.
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan sebesar 40% atau lebih.
- c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan air laut.
- d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan mempunyai lereng lapangan lebih dari 15%.
- e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
- f. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

#### 4. Hutan Produktif

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalok secara berlebihan dan kadang ditebang habis. Hutan produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu hutan produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK):

- a. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.
- c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK): a) Kawasan hutan yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. b) Kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan.

Kegiatan yang diizinkan untuk Hutan Produksi adalah untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan alam (HPH) dan hutan tanaman (HTI). Untuk Hutan Produksi Terbatas karena pertimbangan kelerengan maka tidak diperbolehkan melakukan tebang habis (land clearing) untuk HTI biasanya HPT pengelolaannya dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Sedangkan Hutan Produksi Konversi aktivitas yang dilakukan lebih kepada penggunaan sektor non-kehutanan.

Ombudsman menerima laporan/pengaduan dari pihak PT. Pinago Utama, Tbk mengenai dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui surat Nomor. 1718/ORI-SRT/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan permintaan klarifikasi langsung serta salinan data mengenai laporan pihak PT. Pinago Utama, Tbk.

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap laporan pihak PT. Pinago Utama, Tbk dengan nomor registrasi 0720/LM/IX/2017/JKT mengenai maladministrasi dalam penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil yang pemeriksaan yang telah dilakukan, Ombudsman menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), yang pada intinya Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan



tindakan pengabaian kewajiban hukum dan penyimpangan prosedur dalam penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 76/Kpts/-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, SK Menteri Kehutanan Nomor SK:822/Menhut II/2013 tanggal 19 November 2013, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang tidak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 105 Tahun 2015. Dengan adanya hal ini Ombudsman Republik Indonesia meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan tindakan korektif.

Menindaklanjuti Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dilakukan pihak Ombudsman atas dugaan maladministrasi dalam penerbitan keputusan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan melalui surat Nomor: S.492/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.190/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2018 sebagaimana tindakan korektif yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.190/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  1.061 (seribu enam puluh satu) hektar di Provinsi Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.190/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  1.061 Ha (seribu enam puluh satu) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan yang telah terima pihak PT. Pinago Utama, Tbk melalui Ombudsman Republik Indonesia sesuai Surat Nomor: 949/ORI-SRT/V/2018 Tanggal 22 Mei 2018, dimana areal tersebut berada di Kebun Inti 1 PT. Pinago Utama, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, yang di peroleh pihak PT. Pinago Utama, Tbk berdasarkan pembebasan dengan ganti rugi kepada masyarakat berdasarkan Izin Lokasi Nomor: 03/IL/KP-MUBA/1995 Tanggal 20 Juni 1995 dan Perpanjangan Lokasi Nomor 16/SK-ILP/1996 Tanggal 23 Desember 1996.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.190/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2018 maka PT. Pinago Utama dapat melakukan aktivitas kembali pada areal tersebut diatas yang sudah ditanami dengan tanaman Kelapa Sawit oleh pihak PT. Pinago Utama, Tbk dimana kegiatan tersebut sempat di hentikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK822/Mehut-II/2013 tanggal 19 November 2013 dan Nomor: SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Nomor: SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016 tanggal 17 Jun 2016.

Aktivitas yang dimaksudkan di atas adalah kegiatan pengelolaan kembali Kebun Kelapa Sawit, baik yang menyangkut pemeliharaan, pemupukan maupun pemungutan hasil, guna menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar lagi serta memberikan pekerjaan kembali kepada sejumlah karyawan yang sempat menganggur selama lahan tersebut dinyatakan sebagai Kawasan Hutan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d yang pada intinya menyatakan Ombudsman menutup laporan jika pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan, Oleh sebab itu Ombudsman menyatakan laporan ditutup.

Setelah laporan pihak PT. Pinago Utama, Tbk ditutup oleh Ombudsman Republik Indonesia karena telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang di laporkan, pihak PT. Pinago Utama, Tbk menyurati Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk terima kasih atas bantuan dari pihak Ombudsman Republik Indonesia mengenai adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### **Solusi Penyelesaian Pertentangan SK Atas Izin Lokasi Perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk**

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tugas-tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan.

3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
6. Membangun jaringan kerja
7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Undang-Undang.

Adapun wewenang Ombudsman Republik Indonesia yaitu menerima laporan dan mempelajari laporan tersebut apakah termasuk dalam ruang lingkup kewenangannya, meminta keterangan secara lisan atau tertulis kepada para pihak, memeriksa dan meminta dokumen-dokumen serta meminta fotocopy, membuat rekomendasi dan bila perlu mengumumkan kepada publik. Ombudsman juga dapat menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait. Misalnya kepada Presiden, Kepala Daerah, atau DPR dalam rangka perbaikan peraturan atau perbaikan pelayanan umum.

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan mengenai kewenangan yang di berikan kepada lembaga ombudsman ini ialah:

Ayat (1)

3. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
4. Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan.
5. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotocopy dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan dari instansi Terlapor.
6. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan.
7. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak
8. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
9. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Ayat (2)

1. Menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.
2. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah agar terhadap Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

Berdasarkan ketentuan diatas, pada dasarnya konsep-konsep pengawasan Ombudsman Republik Indonesia adalah diawali dengan adanya laporan, untuk melanjutkan atau menindak lanjuti laporan tersebut. Akan tetapi jika tidak ada laporan apapun dari masyarakat Ombudsman Republik Indonesia tetap memonitoring kinerja aparaturnya penyelenggara Negara.

Penyelesaian pertentangan terkait Surat Keputusan (SK) atas izin lokasi perkebunan dapat dilakukan melalui beberapa langkah dan solusi, tergantung pada sifat dan penyebab konfliknya. Berikut beberapa solusi yang mungkin diterapkan:

Mediasi: Mediasi adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan pertentangan. Pihak yang berselisih dapat duduk bersama dengan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan. Mediasi adalah Fasilitas negosiasi merupakan proses yang dimana pihak penengah sifatnya tak berpihak dan memihak, hanya melancarkan atau memandu pihak bertikai mencari jalan keluar untuk kepuasan bersama. Dalam hal izin lokasi perkebunan, mediasi dapat membantu para pihak mencari solusi yang dapat diterima semua, misalnya, dengan memodifikasi lokasi perkebunan atau mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan. Mediasi memiliki tiga unsur, adapun unsur pertama adalah suatu proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau lebih pihak yang berperkar. Kedua, dalam penyelesaian perselisihan pihak yang terlibat dari

luar yang bersengketa. Ketiga, adapun pihak yang terlibat penyelesaian perkara berperan sebagai penasihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap pengambilan keputusan.

**Arbitrase:** Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Arbitrase adalah proses yang lebih formal dibandingkan mediasi di mana seorang arbiter yang independen memutuskan hasil perselisihan. Ini bisa menjadi solusi jika pihak-pihak yang berselisih tidak dapat mencapai kesepakatan melalui mediasi.

**Tinjauan Ulang:** Dalam beberapa kasus, mungkin perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap SK izin lokasi perkebunan yang kontroversial. Tinjauan ulang ini harus dilakukan dengan memperhitungkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang terdampak, dan memastikan bahwa keputusan tersebut mematuhi hukum dan standar lingkungan yang berlaku.

**Penyuluhan dan Pendidikan:** Terkadang, pertentangan muncul karena kurangnya pemahaman tentang dampak izin lokasi perkebunan. Dalam hal ini, penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, pemohon izin, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat membantu mengurangi ketidaksetujuan.

**Dialog dan Konsultasi:** Penting untuk memfasilitasi dialog dan konsultasi yang terbuka antara pemohon izin, pemerintah, dan masyarakat terdampak. Membuka saluran komunikasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama.

**Pengawasan Independen:** Menerapkan sistem pengawasan independen terhadap perizinan perkebunan dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mengidentifikasi pelanggaran. Ombudsman dan lembaga pengawasan lainnya dapat memainkan peran penting dalam pengawasan ini.

**Evaluasi Dampak Lingkungan:** Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta memmelakukan suatu penelitian. Penting untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif sebelum memberikan izin lokasi perkebunan. Dengan melakukan analisis yang kuat, potensi dampak negatif dapat diidentifikasi lebih awal, dan tindakan mitigasi yang diperlukan dapat ditetapkan.

**Perubahan Kebijakan:** kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Jika pertentangan tersebut muncul karena peraturan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau lingkungan, maka perlu dipertimbangkan untuk merubah kebijakan yang ada.

Penyelesaian pertentangan SK atas izin lokasi perkebunan seringkali melibatkan campur tangan pihak-pihak yang independen, perundingan yang cermat, dan komitmen untuk mencapai solusi yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Ombudsman memiliki peran penting dalam menyelesaikan pertentangan terkait Surat Keputusan (SK) atas izin lokasi perkebunan dengan pendekatan yang berfokus pada keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh Ombudsman untuk menyelesaikan pertentangan semacam ini:

**Investigasi Mendalam:** investigasi merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data, menguji data yang ada, membuat dugaan, menguji serta membuktikan dugaan, dan menghasilkan kesimpulan. Ombudsman harus melakukan investigasi yang komprehensif terkait dengan izin lokasi perkebunan yang menjadi sumber pertentangan. Ini mencakup menganalisis proses perizinan, pemberian izin, dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait.

**Pendekatan Mediasi:** Ombudsman dapat mencoba memediasi antara pihak-pihak yang berselisih, termasuk pemohon izin, pemerintah, dan masyarakat terdampak. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak dengan mengidentifikasi solusi yang mungkin mengurangi konflik.

Rekomendasi: Setelah investigasi, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang atau lembaga yang terkait dengan perizinan. Rekomendasi ini dapat berupa saran perbaikan prosedur, perubahan dalam SK, atau tindakan korektif lainnya untuk mengatasi pertentangan.

Advokasi untuk Transparansi: transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Proses penyampaian informasi tersebut bukanlah hasil dari transparansi, transparansi dapat diraih jika pihak bank mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai dengan definisi sebagaimana yang telah disebutkan. Ombudsman dapat mendorong transparansi dalam proses perizinan perkebunan. Ini mencakup memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia untuk masyarakat dan pihak yang terkait. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung keputusan yang diambil.

Evaluasi Terhadap Kepatuhan Hukum: Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Ombudsman harus memeriksa apakah proses perizinan telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Jika ada pelanggaran hukum yang ditemukan, langkah-langkah hukum lebih lanjut mungkin perlu diambil.

Melibatkan Masyarakat: Ombudsman juga harus melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian pertentangan ini. Ini dapat mencakup mendengarkan keluhan dan masukan mereka serta menjelaskan proses yang sedang berlangsung.

Mengawasi Pelaksanaan Rekomendasi: Setelah rekomendasi diberikan, Ombudsman perlu memantau pelaksanaannya untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dilaksanakan dan bahwa konflik diatasi.

Pelaporan Publik: Ombudsman dapat menyampaikan hasil investigasi dan rekomendasi kepada publik agar dapat dipantau oleh masyarakat secara luas dan memicu perubahan yang diperlukan.

Peran Ombudsman dalam menyelesaikan pertentangan SK atas izin lokasi perkebunan adalah untuk menjalankan tugasnya secara independen dan netral, memastikan bahwa keputusan perizinan mematuhi prinsip-prinsip hukum, transparansi, dan keadilan. Dengan demikian, mereka dapat membantu mencapai solusi yang lebih adil dan sesuai dengan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pertentangan ini.

Solusi dari penyelesaian pertentangan SK atas izin lokasi perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk diawali dari indentifikasi masalah yang dilakukan oleh pihak PT. Pinago Utama, Tbk. Yakni pemahaman yang jelas tentang masalah atau dugaan maladministrasi yang akan di laporkan. Hal ini bisa saja mencakup pelanggaran hukum, ketidakpatuhan prosedur, ketidakadilan, atau ketidakberesan dalam proses perizinan yang dilakukan oleh pihak terlapor. Dalam hal ini pihak PT. Pinago Utama mengidentifikasi adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada, pihak PT. Pinago Utama, Tbk membuat laporan secara merinci mengenai permasalahan yang terjadi. Mencakup deskripsi singkat masalah atau dugaan maladministrasi yang terjadi, bukti-bukti yang mendukung laporan, seperti dokumen, surat, atau bukti elektronik, serta nama dan kontak dari pihak pelapor yakni PT. Pinago Utama, Tbk, agar Ombudsman Republik Indonesia dapat menghubungi apabila dibutuhkan klarifikasi tambahan.

Laporan tersebut dikirimkan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Yakni mengirimkan laporan ke kantor Ombudsman Republik Indonesia atau kanotor perwakilan Ombudsman di setiap daerah. Selain itu Ombudsman juga melayani pengaduan secara daring atau online melalui situs [ombudsman.go.id/](http://ombudsman.go.id/) pengaduan maupun melalui email [pengaduan@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan@ombudsman.go.id)

Setelah laporan dikirimkan kepada Ombudsman, pihak PT. Pinago Utama, Tbk mendapatkan surat balasan perihal permintaan klarifikasi langsung serta salinan data mengenai laporan pihak PT. Pinago Utama, Tbk.

Apabila klarifikasi dan data yang diperlukan sudah diterima Ombudmsan, maka Ombudsman akan melakukan identifikasi terhadap laporan pihak PT. Pinago Utama, Tbk yakni adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dikeluarkannya SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 dimana dalam Surat Keputusan tersebut menyatakan sejumlah lahan PT. Pinago Utama, Tbk merupakan Kawasan Hutan yang jelas bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999, PP Nomor 105 Tahun 2015 serta Izin Lokasi Nomor: 03/IL/KP-MUBA/1995 Tanggal 20 Juni 1995 dan Perpanjangan Lokasi Nomor 16/SK-ILP/1996 Tanggal 23 Desember 1996 yang di dapat dari ganti rugi kepada masyarakat oleh pihak PT. Pinago Utama, Tbk.

Berdasarkan serangkaian identifikasi dan pemeriksaan terhadap Laporan yang diterima oleh Ombudsman, maka Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) benar telah melakukan tindakan pengabaian kewajiban hukum dalam penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 76/Kpts/-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, SK Menteri Kehutanan Nomor SK:822/Menhut II/2013 tanggal 19 November 2013, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang tidak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 105 Tahun 2015 dan Ombudsman Republik Indonesia meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan tindakan korektif.

Menindaklanjuti Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dilakukan pihak Ombudsman atas dugaan maladministrasi dalam penerbitan keputusan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan melalui surat Nomor: S.492/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.190/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2018 sebagaimana tindakan korektif yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Atas dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.190/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm 1.061$  (seribu enam puluh satu) hektar di Provinsi Sumatera Selatan maka PT. Pinago Utama, Tbk dapat melakukan kegiatan perkebunan kembali yang sempat terhenti akibat surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.190/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 ini juga menjadi solusi atas pertentangan SK yang terjadi atas izin lokasi perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pertentangan surat keputusan terhadap izin lokasi perkebunan sawit PT. Pinago Utama, Tbk di Musi Banyuasin karena adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.454/Menlhk/Setjend/PLA.2/5/2016 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat areal perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk yang merupakan Kawasan Hutan. Dengan terjadinya permasalahan ini, terdapat aktivitas perkebunan sawit PT. Pinago Utama, Tbk yang harus terhenti, hal ini juga berdampak kepada karyawan yang harus menganggur selama perubahan kawasan tersebut.

Pihak PT. Pinago Utama, Tbk membuat laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia, dimana hal ini di anggap sebagai dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ombudsman Republik Indonesia melakukan serangkaian pemeriksaan dan identifikasi terhadap laporan pihak PT. Pinago Utama, Tbk sehingga dari hasil identifikasi tersebut Ombudsman Republik Indonesia menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHK), yang pada intinya Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) benar telah melakukan tindakan pengabaian kewajiban hukum dalam penerbitan surat keputusan. Pengabaian kewajiban hukum dan penyimpangan prosedur dalam penerbitan surat keputusan merupakan bentuk Maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia mengambil peran berdasarkan kewenangannya menerima laporan atau keluhan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi

keputusan pejabat publik, melakukan indentifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Sebagai pihak ketiga yang menengahi Ombudsman meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan tindakan korektif melalui surat yang dikirimkan Ombudsman kepada KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan nomor SK.190/Menlhk/Setjen/PLA.04/2018 yang memuat mengenai pengembalian Kawasan Hutan menjadi Kawasan Bukan Hutan pada areal perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk sebagaimana tindakan koperatif yang diminta oleh lembaga Ombudsman.

Solusi dari pertentengan SK atas izin lokasi perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk adalah dengan mengidentifikasi terlebih dahulu izin lokasi perkebunan apakah diterbitkan sebagaimana dengan batas lokasi dan waktu sesuai dengan surat perizinan yang ada disesuaikan dengan SK yang di keluarkan. Kemudian apabila ditemukan permasalahan maka hal ini dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau melalui lembaga Ombudsman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. (2016). Kamus Istilah Hukum. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Bambang Pamuladi. (1999). Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetakan 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dindin Abdul Muiz Lidinillah. (2009). Investigasi Matematika dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Tasikmalaya: Jurnal Pendidikan.
- Dwi Winamo. (2006). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara
- Galang Asmara. (2026). Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- M.Umar Chapra. (2008). Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: . Bumi Aksara.
- Maskur Hidayat. (2016). Strategi & Taktik Mediasi Brdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Noeng Muhadjir. (2000). Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
- R. Subekti. (1980). kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan, Alumni, Bandung.
- S.Maronie. (2023). Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.
- Suharsimi Arikunto. (2007). Program Penelitian. Jakarta: PT Rineka Putra.
- Sulistiyowati & Dwi Anggraeni Septianingtyas. (2020). Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Periode Tahun 2016-2021 Sebagai Pengawasan Pelayanan Publik, *Journal of Politic and Government Studies*, vol10, no. 1
- Syahrizal Abbas. (2009). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi. (2015). Hukum Lingkungan. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.